

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL.SYEKH YUSUF NO. 7 TELP. (0418) 21022

TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 39/Pdt.P/2011/PA Tkl.
TANGGAL : 11 Mei 2011
TENTANG : ITSBAT NIKAH
NAMA : ST. HASNAH DG. TANANG
KELURAHAN/DESA : PATTALLASSANG
KECAMATAN : PATTALLASSANG
KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt. P/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

ST. Hasnah Dg. Tanang, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Je'ne Mattallasa, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 27 April 2011 dengan Nomor 39/Pdt. P/2011/PA Takalar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1960 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Sapuka Nappa dahulu di Pattallassang, Desa Pattallassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Je'ne Mattallasa, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon yang bernama Baco Dg. Tiro dan yang menikahkan adalah Rendong Dg. Ngewa (Imam Desa Pattallassang) disaksikan oleh M. Dg. Bella dan Tumbang Dg. Ngitung dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram;
3. Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus perawan dan laki-laki Sapuka Nappa berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki Sapuka Nappa mempunyai hubungan keluarga yaitu bersepupu 2 kali, namun tidak ada halangan untuk

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 1 dari 11

melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada waktu Pemohon melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan laki-laki Sapuka Nappa bertempat tinggal di Lingkungan Je'ne Mattalassa, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 April 2011 dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: Hasmah, Wahidah, Muh. Jufri (meninggal dunia), Muh. Akbar, Muh. Rahmat, dan Halawatiah;
6. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Sapuka Nappa) bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil pada Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Takalar dan telah pensiun sejak tahun 1994.
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib.
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengurusan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (ST. Hasnah Dg. Tanang) dengan seorang laki-laki bernama Sapuka Nappa yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1960 dahulu di Pattalassang, Desa Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Je'ne Mattalassa, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan permohonan Pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 2 dari 11

melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada waktu Pemohon melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan laki-laki Sapuka Nappa bertempat tinggal di Lingkungan Je'ne Mattalassa, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 April 2011 dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: Hasmah, Wahidah, Muh. Jufri (meninggal dunia), Muh. Akbar, Muh. Rahmat, dan Halawatiah;
6. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (Sapuka Nappa) bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil pada Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Takalar dan telah pensiun sejak tahun 1994.
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib.
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengurusan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (ST. Hasnah Dg. Tanang) dengan seorang laki-laki bernama Sapuka Nappa yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1960 dahulu di Pattalassang, Desa Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Je'ne Mattalassa, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan permohonan Pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 2 dari 11

- Bahwa pada saat menikah masing-masing berstatus perawan dan perjaka, telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama : 6 orang anak masing-masing bernama: Hasmah, Wahidah, Muh. Jufri (meninggal dunia), Muh. Akbar, Muh. Rahmat, dan Halawatiah
- Bahwa Pemohon dan suaminya Sapuka Nappa tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 April 2011.
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja di Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Takalar dan telah pensiun sejak tahun 1994.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dimana waktu itu pencatatan nikah belum tertib.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan mengurus uang duka dan pengurusan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

2. Dewi Dg. Ngai binti Baco Dg. Tiro, saksi mengaku sebagai kakak kandung dari Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1960 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Sapuka Nappa dahulu di Pattallassang, Desa Pattallassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Je'ne Mattallassa, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Sapuka Nappa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Baco Dg. Tiro dan yang menikahkan adalah Rendong Dg. Ngewa (Imam Desa Pattallassang)
- Bahwa Rendong Dg. Ngewa (Imam Desa Pattallassang) telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan Pemohon dengan laki-laki bernama Sapuka Nappa.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan Pemohon adalah M. Dg. Bella dan Tumbang Dg. Ngitung dengan mahar berupa cincin emas 2 gram.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 4 dari 11

- Bahwa Pemohon dengan suaminya bersepu dua kali namun keduanya tidak mempunyai hubungan semenda maupun sesusun
- Bahwa pada saat menikah masing-masing berstatus perawan dan perjaka, telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama : 6 orang anak masing-masing bernama: Hasmah, Wahidah, Muh. Jufri (meninggal dunia), Muh. Akbar, Muh. Rahmat, dan Halawatiah
- Bahwa Pemohon dan suaminya Sapuka Nappa tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 April 2011.
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja di Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Takalar dan telah pensiun sejak tahun 1994.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dimana waktu itu pencatatan nikah belum tertib.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan mengurus uang duka dan pengurusan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya serta telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dijatuhkan penetapan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 5 dari 11

undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 25 Oktober 1960 dengan seorang laki-laki bernama Sapuka Nappa dahulu di Pattallassang, Desa Pattallassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Je'ne Mattallasa, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Baco Dg. Tiro, dinikahkan oleh Rendong Dg. Ngewa (Imam Desa Pattallassang), mahar berupa cincin emas 2 gram, disaksikan oleh M. Dg. Bella dan Tumbang Dg. Ngitung, Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2011 dan semasa hidupnya bekerja di Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Takalar dan telah pensiun sejak tahun 1994. Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengurusan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal tersebut Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1 dan P2 berupa Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Pokok kepada Sapuka Nappa (suami Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan

aslinya dan asli Surat Keterangan Kematian atas nama Sapuka Nappa, sehingga alat bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua alat bukti tertulis tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan secara materiil dapat dinyatakan bahwa suami Pemohon adalah pensiunan Pegawai Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Takalar sejak tahun 1994 dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2011.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Rahmatiah Dg. Bau binti H. Yonto Dg. Sutte dan Dewi Dg. Ngai binti Baco Dg. Tiro, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung peristiwa pernikahan Pemohon, keterangan tersebut juga telah relevan dengan permohonan Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sapuka Nappa pada tanggal 25 Oktober 1960 dahulu di Pattallassang, Desa Pattallassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Je'ne Mattallasa, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Baco Dg. Tiro,

dinikahkan oleh Rendong Dg. Ngewa (Imam Desa Pattallassang) yang mendapat perwakilan (tauliyah) dari wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul, disaksikan oleh M. Dg. Bella dan Tumbang Dg. Ngitung dengan mahar berupa cincin emas 2 gram.

- Bahwa Pemohon dan laki-laki bernama Sapuka Nappa bersepupu dua kali namun keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusun.
- Bahwa pada saat menikah masing-masing berstatus perjaka dan perawan, telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama : Hasmah, Wahidah, Muh. Jufri (meninggal dunia), Muh. Akbar, Muh. Rahmat, dan Halawatiah, serta tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 April 2011.
- Bahwa sebelum meninggal suami Pemohon adalah Pegawai Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Takalar dan telah pensiun sejak tahun 1994.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengurusan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinilai bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 1960 tetapi tidak mempunyai Buku Nikah karena administrasi pencatatan perkawinan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya sebagai wali nasab derajat pertama, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nasab kelompok pertama yakni ayah kandung didahulukan dari kelompok wali nasab yang lain sesuai dengan keeratatan hubungan kekerabatan dengan mempelai wanita.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 8 dari 11

Menimbang, bahwa wali nikah dalam hal ini ayah kandung Pemohon telah memberikan perwakilan (tauliyah) kepada Rendong Dg. Ngewa (Imam Desa Pattallassang) untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan Pemohon, hal ini dibolehkan dalam Hukum Islam sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah atau diwakilkan kepada orang lain”.

Menimbang, bahwa pelaksanaan ijab qabul tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama M. Dg. Bella dan Tumbang Dg. Ngitung dengan mahar berupa cincin emas 2 gram, maka pernikahan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban adanya ijab qabul, 2 orang saksi dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa pada waktu menikah Pemohon dan suaminya (Sapuka Nappa) masing-masing berstatus perjaka dan perawan, bersempu dua kali namun tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon tidak terdapat halangan/larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya Sapuka Nappa tersebut telah sempurna rukun dan syaratnya dan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan suaminya (Sapuka nappa) telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan dilaksanakan pada tahun 1960 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 9 dari 11

mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dan dapat dipergunakan dalam rangka pengurusan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (ST. Hasnah Dg. Tanang) dengan seorang laki-laki bernama Sapuka Nappa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1960 dahulu di Pattallassang, Desa Pattallassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Je'ne Mattallasa, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.HI. dan Ihyaddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 10 dari 11

Nur Intang, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

HADRAWATI, S.Ag., M. HI.



Ketua Majelis

Dra. NURHANIAH, M.H.

Hakim Anggota

IHYADDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Nur Intang S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 141.000,00 |
- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)